



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138); maka Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu di sesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Seri B Tahun 2006).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Dinas, Badan, kantor, Satuan Pamong Praja, dan Kecamatan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara termasuk di Badan usaha Milik daerah serta pegawai titipan di instansi vertikal.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Halmahera Utara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas ;
- b. Pakaian perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut pakaian LINMAS;
- c. Pakaian Korps pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI; dan
- d. Pakaian Adat Daerah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai di lingkungan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera utara.

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah.

- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna kheki, terdiri dari:
- a. PDH warna kheki Pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna kheki;
 2. Celana panjang warna kheki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH warna kheki Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, dan warna kheki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna kheki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) PDH batik terdiri dari :
- a. Pakaian batik Pria :
 1. Kemeja lengan pendek tanpa lidah bahu, motif, dan warna serasi;
 2. Celana panjang warna Hitam; dan
 3. Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, dan sepatu pantovel warna hitam.
 - b. Pakaian batik wanita :
 1. Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, motif, dan warna serasi;
 2. Rok panjang 15 cm di bawa lutut warna hitam; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian batik bagi wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan

Pasal 6

PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f) terdiri dari:

- a. PDH Camat, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna kheki;
 2. Celana panjang warna kheki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, dan warna kheki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna kheki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.

- c. PDH Camat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria, terdiri dari :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka; dan
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c), dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria, terdiri dari :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan, dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita, terdiri dari :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri, dua bawah kanan, dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d), dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria, terdiri dari :

- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita, terdiri dari :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e), dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita, terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khek;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khek; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g), dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (f), terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria, terdiri dari:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat Wanita, terdiri dari :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDU Camat Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), terdiri dari :

- (1) Pakaian LINMAS Pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek warna hijau, berlidah bahu, dua buah saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
 - b. Celana panjang warna hijau; dan
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari logo Kementerian Dalam Negeri, logo LINMAS, tanda LINMAS, papan nama, tanda pengenalan, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek warna hijau, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut;
 - b. Panjang baju sebatas pergelangan tangan pada posisi sikap sempurna;
 - c. Rok berwarna hijau 15 cm dibawa lutut; dan
 - d. Kelengkapan pakaian terdiri dari logo Kementerian Dalam Negeri, logo LINMAS, nama LINMAS, papan nama, tanda pengenalan, dan sepatu.
- (3) Pakaian perlindungan masyarakat wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Kelengkapan pakaian LINMAS bagi Camat, ditambah dengan tanda jabatan.

Pakaian KORPRI

Pasal 14

Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf (c) terdiri dari :

- a. Model Pakaian Seragam KORPRI pegawai pria dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan panjang dengan satu saku tempel kiri atas, dua saku tempel bawah, motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI;
 2. Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama tanda pengenalan, Ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan kopiah.
- b. Model pakaian seragam KORPRI pegawai wanita dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. Baju lengan panjang, dua buah saku tempel bawah dengan motif kain sesuai dengan ketentuan Dewan Pembina Pusat KORPRI ;
 2. Panjang baju sebatas pergelangan tangan pada posisi sikap sempurna;
 3. Rok warna Hitam lima belas centimeter dibawah lutut; dan
 4. Kelengkapan pakaian terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, sepatu, dan kopiah.
- c. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- d. Kelengkapan pakaian seragam KORPRI bagi Camat ditambah tanda jabatan; dan

- e. Pakaian KORPRI digunakan pada setiap tanggal 17 bulan berjalan, hari besar Nasional, dan HUT Korpri.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi, dan nama Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a), terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) menunjukkan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh pegawai negeri sipil dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. Bahan dasar kain warna khekhi dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (g) menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (h) menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (i) untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :

- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
- b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 26

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah;
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi;
5. Nama Pegawai; dan
6. Nomor Induk Pegawai (NIP)

b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 27

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Nama dan Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri, dan tanda pengenal.

- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas nama dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa

BAB V PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna Khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan Kemeja Warna Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap;
 - c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik.
 - d. Hari Jumat menggunakan Pakaian Bebas Rapi.
- (2) Pakaian LINMAS digunakan pada saat Peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat Peringatan Hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara; dan
- (5) Pakaian Adat digunakan sesuai ketentuan Acara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005.
- (2) Penyediaan/pengadaan PDH warna khaki, Papan Nama, dan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dianggarkan melalui APBD Kabupaten Halmahera Utara sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

- (3) Model Pakaian Dinas, Papan Nama dan Tanda Pengenal sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal : 26 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA UTARA,

ttd.

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal : 29 Februari 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd.

FREDY TJANDUA

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor : 2);

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH,

